

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....

- Menimbang
- :

a.

bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipungut untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pembangunan Daerah dan guna meningkatkan pelayanan serta pembinaan kemasyarakatan, secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b.

bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ada sebelum Undang-Undang tersebut diberlakukan, perlu dilakukan peyesuaian;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu **membentuk** Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat
- :

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang..... DST

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

Dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- :

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.
- Daerah** adalah Kabupaten Kutai Timur
2.
- Pemerintah Pusat** yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3.
- Pemerintah Daerah** adalah penyelenggara Urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. **Pemerintah Daerah** adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
5. **Bupati** adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur
6. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. **Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. **Kepala Badan Pendapatan Daerah** adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
9. **Pejabat** adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
10. **Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, bada usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. **Kas Daerah** adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai Timur.
12. **Pajak Daerah**, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
Bangunan adalah kondruksi Teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap diatas
14. Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
15. **Nilai Jual Obyek Pajak** yang selanjutnya disingkat **NJOP**, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
16. **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan** yang selanjutnya di singkat **BPHTB** adalah pajak atas perolehan ha katas tanah dan/atau bangunan.
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
17. **Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan** adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.
18. **Nilai Perolehan Objek Pajak** yang selanjutnya disingkat **NPOP** adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi Jual Beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi Jual Beli, NPOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NPOP pengganti.
19. **Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak** yang selanjutnya disingkat **NPOPTKP** adalah nilai pengurangan Nilai Perolehan Objek Pajak sebelum dikenakan tarif BPHTB.

21. **Pajak Barang dan Jasa Tertentu** yang selanjutnya disingkat **PBJT** adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
22. **Barang dan Jasa Tertentu** adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
23. **Makanan dan/atau Minuman** adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh restoran.
24. **Restoran** adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
25. **Tenaga Listrik** adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
26. **Jasa Perhotelan** adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
27. **Pengusaha Jasa Hotel** adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan usaha hotel baik untuk atas Namanya sendiri atau untuk dan nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
28. **Jasa Parkir** adalah jasa penyediaan atau jasa penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
29. **Jasa Kesenian dan Hiburan** adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
30. **Penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan** adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan jasa kesenian dan hiburan baik untuk atas Namanya sendiri atau untuk dan nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
31. **Harga Tanda Masuk** yang selanjutnya disingkat HTM adalah nilai jual yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.
32. **Pajak Reklame** adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
33. **Reklame** adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang dibentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
34. **Kelas Jalan Reklame** adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersil untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan Bupati.
35. **Nilai Sewa Reklame** yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.
36. **Nilai Jual Obyek Pajak Reklame** yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah nilai perolehan harga / biaya pembuatan, biaya pemasangan, dan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
37. **Nilai Strategis Penyelenggara Reklame** yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran / standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggara reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dadn / atau nilai jual.
38. **Pajak Air Tanah** yang selanjutnya disingkat **PAT** adalah apajak atas pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah.
39. **Air Tanah** adalah air yang terdapat dalam lapisan tanahatau bantuan di bawah permukaan tanah.
40. **Nilai Perolehan Air Tanah** yang selanjutnya disingkat **NPAT** adalah nilai air yang dinyatakan dalam satuan Rupiah yang dihitung berdasarkan faktor-faktor sumber daya dan pemanfaatannya.
41. **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan** adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam dan / atau permukaan bumi untk dimanfaatkan.
- Mineral Bukan Logam dan Batuan** yang selanjutnya disingkat **MBLB** adalah mineral

- bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
42. **Pajak Sarang Burung Walet** adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan / atau pengusaha sarang burung walet.
43. **Burung Walet** adalah satwa yang termasuk marga Collocalia, yaitu Collocalia fuchliap, Collocalia maxina, Collocalia esculanta, dan Collocalia linchi.
44. **Subjek Pajak** adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
- Wajib Pajak** adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
45. **Penanggung Pajak** adalah Orang Pribadi atau Badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban
46. **Wajib Pajak** menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Masa Pajak** adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar
47. bagi **Wajib Pajak** untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
- Tahun Pajak** adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila **Wajib Pajak** menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- Pajak Yang Terutang** adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa
48. pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- Surat Pemberitahuan Pajak Daerah** yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat
49. yang oleh **Wajib Pajak** digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak, dan atau bukan obyek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- Surat Pemberitahuan Objek Pajak** yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat
50. yang digunakan oleh **Wajib Pajak** untuk melaporkan data subjek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah** yang selanjutnya disingkat
51. **LSPOP** adalah media yang digunakan oleh **Wajib Pajak** untuk melaporkan rincian data Bangunan.
- Surat Setoran Pajak Daerah** yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
52. pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- Surat Ketetapan Pajak Daerah** yang selanjutnya disingkat SKDPD adalah surat
53. ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang** yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat
54. yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada **Wajib Pajak**.
- Surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar** yang selanjutnya disingkat SKPDKB
55. adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
56. administrative, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan** yang selanjutnya disingkat
57. **SKPDKBT** adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil** yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat
58. ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- Surat Keterangan Pajak Daerah Lebih Bayar** yang selanjutnya disingkat SKPDLB
- adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya

tidak terutang.

59. **Surat Tagihan Pajak Daerah** yang selanjutnya disingkat **STPD** adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrative, berupa bunga dan atau denda.
60. **Surat Keputusan Pembetulan** adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang – undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
61. **Surat Keputusan Keberatan** adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pajak ketiga yang diusulkan oleh Wajib Pajak.
62. **Retribusi Daerah** yang selanjutnya disebut **Retribusi**, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
63. **Jasa** adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
64. **Jasa Umum** adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
65. **Jasa Usaha** adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsi prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
66. **Jasa Tertentu** adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
67. **Retribusi Jasa Umum** adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.
68. **Obyek retribusi jasa Umum** adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
69. **Subyek Retribusi Jasa Umum** adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum.
70. **Wajib Retribusi Jasa Umum** adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
71. **Retribusi Pelayanan Kesehatan** yang selanjutnya disebut **Retribusi Kesehatan** adalah pembayaran atas jasa pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling,
72. puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
73. **Pelayanan Kesehatan** adalah segala kegiatan pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan Kesehatan lainnya.
Retribusi pelayanan Kebersihan yang selanjutnya disebut **Retribusi** adalah pembayaran atas jasa pelayanan kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
74. **Sampah** adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam

- dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.
75. **Parkir** adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
 76. **Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum** yang selanjutnya disebut **Retribusi** adalah pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
 77. **Retribusi Pelayanan Pasar** yang selanjutnya disebut **Retribusi** adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
 78. **Pelayanan Pasar** adalah fasilitas tradisional / sederhana yang berupa pelataran, los, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara / Daerah dan Pihak Swasta.
 79. **Pelataran** adalah pelataran dilingkungan pasar yang dapat dimanfaatkan untuk berjualan dalam waktu tertentu setiap hari.
 80. **Los** adalah bangunan tetap dilingkungan pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
 81. **Kios** adalah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
 82. **Retribusi Jasa Usaha** adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip – prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 83. **Objek Retribusi Jasa Usaha** adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :
 - a) Pelayanan dengan menggunakan / memanfaatkan kekayaan daerah yang belum di manfaatkan secara optimal; dan / atau
 - b) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
 84. **Subjek Retribusi Jasa Usaha** adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa usaha.
 85. **Wajib Retribusi Jasa Usaha** adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.
 86. **Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya**, yang selanjutnya disebut **Retribusi** adalah pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang dikontrakkan, yang disediakan / diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 87. **Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan**, yang selanjutnya disebut **Retribusi** adalah pembayaran atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
 88. **Tempat Pelelangan** adalah tempat yang disediakan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan.
 89. **Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir diluar Badan Jalan**, yang selanjutnya disebut **Retribusi** adalah pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 90. **Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa**, yang selanjutnya disebut **retribusi** adalah pembayaran atas pelayanan tempat penginapan / pesanggrahan / villa, yang disediakan. Dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 91. **Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa Milik Daerah** adalah tempat – tempat penginapan / pesanggrahan / villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah

Daerah.

92. **Pelayanan Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa** adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan / pesanggrahan / villa yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta.
93. **Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan ternak**, yang selanjutnya disebut **Retribusi** adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
94. **Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan**, yang selanjutnya disebut **Retribusi** adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola Pemerintah Daerah.
95. **Pelabuhan** adalah tempat yang terdiri atas daratan dan / atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan / atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
96. **Kepelabuhanan** adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan / atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
97. **Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, Olah Raga**, yang selanjutnya disebut **Retribusi** adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
98. **Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah**, yang selanjutnya disebut **Retribusi** adalah pembayaran atas jasa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
99. **Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan / atau Optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan**, yaitu selanjutnya disebut **Retribusi** adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemanfaatan aset milik Pemerintah Daerah sepanjang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan / atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
100. **Retribusi Perijinan Tertentu** adalah **Retribusi** yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin tertentu.
101. **Objek Retribusi Perizinan Tertentu** adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
102. **Subjek Retribusi Perizinan Tertentu** adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
103. **Wajib Retribusi Perizinan Tertentu** adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan **Retribusi** diwajibkan untuk melakukan pembayaran **Retribusi**, termasuk pemungut atau pemotong **Retribusi Perizinan Tertentu**.
104. **Bangunan Gedung** adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan / atau di dalam tanah dan / atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

105. **Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**, yang selanjutnya disebut **Retribusi PBG** adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberi izin yang diberikan kepada pemilik bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
106. **Persetujuan Bangunan Gedung** yang selanjutnya disingkat **PBG** adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru mengubah, memperluas, mengurangi, dan / atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
107. **Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung** yang selanjutnya disebut **SLF** adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dimanfaatkan.
108. **Standar Teknis Bangunan Gedung** yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan / atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
109. **Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing** yang selanjutnya disebut Retribusi adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
110. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di daerah.
111. **Penggunaan TKA**, yang selanjutnya disebut **PTKA** kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang diperkerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
112. **Penerimaan Negara Bukan Pajak** yang selanjutnya disingkat **PNBP** adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau Badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang – undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
113. **Pemberi Kerja TKA** adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau Badan lainnya yang memperkerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
114. **Rencana Penggunaan TKA**, yang selanjutnya disingkat **RPTKA** adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
115. **Pengesahan RPTKA**, yang selanjutnya disebut Pengesahan **RPTKA** adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
116. **Surat Setoran Retribusi Daerah**, yang selanjutnya disingkat **SSRD**, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
117. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah**, yang selanjutnya disingkat **SKRD**, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat unruk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda.
118. melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda.
119. **Masa Retribusi** adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi, untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
120. **Putusan Banding** adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
121. **Pembukuan** adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa,

- yang ditutup dengan Menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
122. **Pemungutan** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi, yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
123. **Penagihan** adalah serangkaian Tindakan agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau Wajib Retribusi melunasi utang Pajak Daerah atau Utang Retribusi Daerah dan biaya penagihannya dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
124. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan / atau Retribusi daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah dan Retribusi Daerah.
125. **Penyidikan tindak pidana** di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
126. **Insentif Pemungutan** yang selanjutnya disebut **insentif** adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 127.

BAB II

JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri dari atas :

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB
- c. PBJT
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet
- h. Opsen PKB
- i. Opsen BBNKB

Bagian Kesatu

PBB-P2

Pasal 3

1. Objek PBB-P2 adalah Bumi dan / atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
2. Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
3. Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua tanah dan bangunan

yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan ditanah yang diberi hak penguasaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha

4. pertambangan.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- b. Jalan tol;
- c. Kolam renang;
- d. Pagar Mewah;
- e. Tempat Olah raga;
- f. Galangan Kapal, Dermaga;
- g. Taman Mewah;
- h. Tempat Penampungan atau Kilang Minyak, air dan gas, pipa minyak;
- i Menara

Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas :

- a. Bumi dan/ atau Bangunan Kantor Pemerintah, Kantor pemerintah Daerah, dan Kantor Penyelenggara Negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik Negara atau barang milik Daerah;
- b. Bumi dan / atau Bangunan yang digunakan semata – mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, pantai sosial, Kesehatan, Pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak di maksudkan untk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan /atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (Kuburan), peninggalan purbakal atau sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/ atau Bangunan yang digunkan oleh perwakilan diplomatic dan konsulat berdasarkan asa perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/ atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan menteri;
- g. Bumi dan/ atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail transit),atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/ atau Bangunan tempat tinggal linnya berdasrkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/ atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah.

PASAL 4

1. Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
2. Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan.

PASAL 5

1. Dasar pengenalan PBB-P2 adalah NJOP.
2. NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2
3. NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
4. Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk Tahun Pajak.

5. NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
6. NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
7. Besarnya NJOP ditetapkan oleh Bupati
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

PASAL 6

1. Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen)
Dirincikan.
2. Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya.
3. Tarif PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

PASAL 7

Bearnya pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan {BB-P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

PASAL 8

1. Tahun PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
2. Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
3. Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2

Bagian Kedua BPHTB Pasal 9

1. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.
2. Perolehan Ha katas Tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemindahan hak karena :
 1. Jual Beli;
 2. Tukar Menukar;
 3. Hibah;
 4. Hibah Wasiat;
 5. Waris
 6. Pemasukkan dalam Perseroan atau Badan hukum lain;
 7. Pemisahan Hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. Penunjukkan pembeli dalam lelang;
 9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Penggabungan usaha;
 11. Peleburan Usaha
 12. Pemekaran Usaha; atau
 13. Hadiah; dan
 - b. Pemberian hak baru karena ;
 1. Kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. Diluar pelepasan hak.
3. Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. Hak milik;
 2. Hak guna usaha;
 3. Hak guna bangunan
 4. Hak pakai;
 5. Hak milik atas satuan rumah susun; dan
 6. Hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan :
- a. Untuk Kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara Negara dan Lembaga Negara lainnya yang dicatat sebagai Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah;
 - b. Oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan / atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. Untuk Badan atau perwakilan Lembaga Internasional ddengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan Lembaga tersebut yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - d. Untuk perwakilan diplomatic dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. Oleh orang pribadi atau Badan karena konversi haka tau akrena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. Oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. Oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. Untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.
- (2) Wajib BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Harga transaksi untuk jual beli
 - b. Nilai pasar untuk :
 1. Tukar menukar;
 2. Hibah
 3. Hibah wasiat;
 4. Waris;
 5. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
 6. Pemisahan hak mengakibatkan peralihan;
 7. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 8. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 9. Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak;
 10. Penggabungan usaha;

11. Peleburan usaha;
 12. Pemekaran usaha; dan
 13. Hadiah.
- c. Harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukkan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal ini perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun perolehan.
- (4) Dalam hal NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutang pajak, NJOP PBB-P2 didasarkan pada surat keterangan PBB-P2.
- (5) Surat keterangan NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat sementara.
- (6) Surat keterangan NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperoleh pada Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam Pelayanan Pajak Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan NPOPTKP sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Besaran NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (9) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam pasal
- (10) 11 ayat (2) huruf angka 4 dan 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat atau waeis, termasuk suami / istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga Ratus Juta rupiah)

Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan NPOPTKP yang lebih tinggi dari pada NPOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Pasal 12

Tarif BPHTB ditetapkan 5 % (lima persen)

Pasal 13

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan antara dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) setelah dikurangi NPOPTKP, dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 12
- (2) BPHTB yang terutang dipungut di Daerah tempat tanah dan/ atau bangunan berada.

Pasal 14

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan :
- a. Pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. Pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk:
 1. Tukar menukar;
 2. Hibah;
 3. Hibah wasiat;
 4. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
 5. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 6. Penggabungan usaha;
 7. Peleburan usaha;

- 8. Pemekaran usaha; dan / atau
 - 9. Hadiah
 - c. Pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. Pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. Pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberi hak untuk pemberi hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. Pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberi hak untuk pemberi hak baru diluar pelepasan hak; atau
 - g. Pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 15

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan atau bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang daerah hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala Kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang daerah melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang daerah, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administrative berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (2) Kepala Kantor Bidang Pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Ketiga

PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjual, penyerahan, dan / atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi :

- a. Makanan dan / atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan

- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 1
Makanan dan/ atau Minuman

Pasal 19

- (1) Penjualan dan / atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh :
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan atau Minuman berupa meja, kursi, dan / atau peralatan makan dan minum;
 - b. Penyediaan jasa boga atau catering yang melakukan :
 1. Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. Penyajian dilokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan; dan
 3. Penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan / atau minuman :
- a. Dengan peredaran usaha tidak melebihi batas Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah per tahun; disesuaikan dengan Bahasa undang-undang Dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan / atau Minuman; Dilakukan oleh pabrik Makanan dan / atau Minuman; Disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

Paragraf 2
Tenaga Listrik
Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf **b** adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan negara lainnya;
- b. Konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. Konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, Panti Jompo, Panti Asuhan, dan Panri Sosial lainnya yang sejenis;
- d. Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instasni teknis terkait dengan kapasitas terpasang dibawah **200 KVA** (dua ratus kilovolt-amp); dan
- e. Konsumsi Tenaga Listrik oleh tempat ibadah.

Paragraf 3
Jasa Perhotelan
Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf **c** meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat / pertemuan pada penyedia jasa perhotelan, seperti :
- a. Hotel;
 - b. Hostel;
 - c. Villa;

- d. Pondok wisata;
 - e. Motel;
 - f. Losmen;
 - g. Wisma pariwisata;
 - h. Pesanggrahan;
 - i. Rumah penginapan / guesthouse / bungalow / resort;
 - j. Tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. Glamping.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Jasa Perhotelan.

Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asauhan, dan pantai social lainnya yang sejenis;
- c. Jasa tempat tinggal di pusat Pendidikan, atau kegiatan keagamaan;
- d. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. Jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pragraf 4 Jasa Parkir

Pasal 22

- (1) Jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf **d** meliputi :
- a. Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan / atau
 - b. Pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*)
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri;
 - c. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan di lingkungan rumah ibadah.

Paragraf 5 Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf **e** meliputi :
- a. Tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang di pertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. Pergelaran kesenian, musik tari, dan / atau busana;
 - c. Kontes kecantikan;
 - d. Kontes binaraga;
 - e. Pameran;
 - f. Pertunjukkan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. Pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. Permainan ketangkasan;
 - i. Olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ ruang dan / atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;

- j. Rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana Pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. Panti pijat, pijat refleksi; dan
 - l. Diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap / spa.
- (2) Yang dikecualikan dari jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa kesenian dan hiburan yang semata-mata untuk :
- a. Promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. Kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;
 - c. Pernikahan, khitan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan di lingkungan pendidikan;
 - d. Pertandingan olah raga atau yang diselenggarakan untuk kegiatan amal, dan / atau sial;
 - e. Moment khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau
 - f. Penyelenggaraan pameran karya pendidikan, produk kerajinan tradisional, dan industri kreatif dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan / atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Subjek pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di daerah.
- (3) Dalam hal penyelenggara PBJT atas jasa Parkir tidak memungut sewa Parkir sebagaimana dimaksud ayat (2), dasar penegenaan PBJT sebagaimana di maksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan luas area Parkir, jumlah kendaraan yang diparkir disetiap hari, jumlah hari operasional tempat penyelenggaraan Parkir dalam 1 (satu) bulan dan jenis tarif sewa Parkir tetap.

Pasal 26

- (1)** Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali :
 - a. Jasa hiburan pada diskotik, klab malam, karaoke **dewasa**, bar, mandi uap / spa di tetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. **Jasa Kesenian dan Hiburan atas mandi uap / spa yang menyatu dengan salon kecantikan ditetapkan sebesar 10% (lima belas persen);**
 - c. **Jasa Kesenian dan Hiburan atas mandi uap / spa yang menyatu dengan Hotel ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);**
 - d. **Jasa hiburan pada olah raga permainan dengan menggunakan tempat / ruang dan / atau perlatan dan perlengkapan untuk olah raga dan kebugaran yang membawa nama baik Daerah ditetapkan sebesar 10 % (lima persen);**
 - e. **Jasa hiburan pada kesenian rakyat dan tari tradisional ditetapkan sebesar 10 % (lima persen).**
- (2) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk :
 - a. Konsumsi tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen)

- b. **Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, dan yang memerlukan ijin dari instansi teknis terkait ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).**
- (3) Tarif PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam pasal 26.
- (2) PBJT yang trutang dipungut di daerah tempat penjualan, penyerahan, dan / atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran / penyerahan / konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Keempat Pajak Reklame

Pasal 28

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Reklame Papan / billboard / videotron / megatron;
 - b. Reklame Kain;
 - c. Reklame Melekat, Stiker;
 - d. Reklame Selebaran;
 - e. Reklame Berjalan, termasuk pada Kendaraan;
 - f. Reklame Udara;
 - g. Reklame Apung;
 - h. Reklame Film / Slide;
 - i. Reklame Peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah :
- a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. Label / Merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan. Yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. Nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan / atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklame diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan, yang tidak disertai dengan iklan komersil;
 - f. Reklame memuat nama tempat ibadah;
 - g. Reklame yang diselenggarakan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat, perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan atau Lembaga Internasional;
 - h. Reklame yang semata – mata mengenai kepemilikan atau peruntukan tanah dan diselenggarakan di atas tanah tersebut.

(4)

Pasal 29

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Pasal 30

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan factor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal ini sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan / atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor – faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen)

Pasal 32

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 31.
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di daerah.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf **e**, Pajak Reklame yang terutang dipungut di daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Pasal 33 dihapus

- (1) Apabila suatu objek Pajak Reklame dapat digolongkan lebih dari 1 (satu) jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2), nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis Pajak Reklame yang nilainya paling tinggi. (dihapus)
- (2) Apabila suatu objek Pajak Reklame dapat digolongkan lebih dari 1 (satu) kelas jalan, nilai pajaknya ditetapkan menurut kelas jalan yang nilai sewanya paling tinggi.

Bagian Kelima PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan / atau pemanfaatan Air Tanah
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk :
 - a. Keperluan dasar rumah tangga;
 - b. Pengairan pertanian rakyat;
 - c. Perikanan rakyat;
 - d. Peternakan rakyat; dan
 - e. Keperluan keagamaan

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan / atau pemanfaatan Air Tanah
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan / atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah NPAT.
- (2) NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor – faktor sebagai berikut :
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air;
 - c. Tujuan pengambilan dan / atau pemanfaatan air;
 - d. Volume air yang diambil dan / atau dimanfaatkan;
 - e. Kualitas air; dan
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan / atau pemanfaatan air.

Pasal 37

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diatur dengan **Peraturan Bupati** dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan kebijakan kemudahan berinvestasi dan ditetapkan setelah mendapat pertimbangan Menteri.

Pasal 38

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen)

Pasal 39

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam pasal 38.
- (2) PAT yang terutang dipungut di daerah.

- (3) Saat terutang PAT dihitung sejak saat pengambilan dan / atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 40

- (1) Penentuan volume air yang diambil dan / atau dimanfaatkan dihitung berdasarkan kubikasi.
- (2) Dalam hal pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menggunakan meterisasi, pemanfaatan air dihitung secara jabatan dengan prinsip rasionalitas dan kewajaran.

Bagian Keenam Pajak MBLB

Pasal 41

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi :
- a. Asbes;
 - b. Batu tulis;
 - c. Batu setengah permata;
 - d. Batu kapur;
 - e. Batu apung;
 - f. Batu permata;
 - g. Bentonite;
 - h. Dolomite;
 - i. Feldspar;
 - j. Garam batu (halite);
 - k. Grafit;
 - l. Granit / andesit;
 - m. Gips;
 - n. Kalsot;
 - o. Kaolin;
 - p. Leusit;
 - q. Magnesit;
 - r. Mika;
 - s. Marmer;
 - t. Nitrat;
 - u. Opsidien;
 - v. Oler;
 - w. Pasir dan kerikil;
 - x. Pasir kuarsa;
 - y. Perlit;
 - z. Phospat;
 - aa. Talk;
 - bb. Tanah serap (fullersearch)
 - cc. Tanah diatome;
 - dd. Tanah liat;
 - ee. Tawas (alum);
 - ff. Tras;
 - gg. Yarosif;
 - hh. Zeolite;
 - ii. Basal;
 - jj. Trakit; dan
 - kk MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB :
- a. Untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan / dipindahtangankan;
 - b. Untuk keperluan pemancangan tiang listrik / telepon, penanaman kabel,

- penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
- c. Ikutan pada saat penambangan yang tidak dimanfaatkan secara komersial dan / atau tidak dijual.

Pasal 42

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume / tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap -tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata – rata tiap – tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 44

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen)

Pasal 45

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44,

Bagian Ketujuh Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 46

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan / atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan ddari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP)

Pasal 47

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah oerang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan / atau mengusakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan / atau mengusahakan Sarang Burung Walet

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung

berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 49

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)

Pasal 50

Besaran pokok Pajak sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

BAB III JENIS RETRIBUSI DAERAH

Pasal 51

Jenis Retribusi Daerah terdiri dari :

- a. Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Jasa Usaha;
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 52

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 huruf a adalah :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar
 - e. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas,
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 huruf b adalah :
 - a. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.
 - b. Retribusi Tempat Pelelangan ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas lainnya Dalam Lingkungan tempat Pelelangan;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan;
 - d. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa;
 - e. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
 - f. Retribusi Jasa Kepelabuhanan;
 - g. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga;
 - h. Retribusi Pelayanan Penyebrangan Orang atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan Air;
 - i. Retribusi Penjualan Produk Usaha Pemerintah Daerah; Dan
 - j. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/ atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.
- (3) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 huruf c adalah :
 - a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
 - b. Retribusi Tenaga Kerja Asing; dan
 - c. Retribusi Pertambangan Rakyat.

Pasal 53

Daerah tidak melakukan pemungutan atas Retribusi :

- a. Pengendalian Lalu Lintas;
- b. Pelayanan Penyebrangan Orang atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan di

- Air; dan
c. Pertambangan Rakyat.

BAB IV RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1 Nama dan Onjek Retribusi

Pasal 54

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungutb Retribusi atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas
(2) puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayana Kesehatan adalah pelayanan oendaftaran
(3) dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Paragraf 2 Subjek Retribusi

Pasal 55

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah orang pribadaai atau Badan yang menurut peraturan Perundang – Undangan Retribusi di wajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retrusi pelayanan kesehatan.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 56

Tingkat penggunaan jasa diujur berdasarkan jumlah, jenis, pemakaian alat, dan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 57

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan kompetensi pemberi Pelayanan Kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan yang menggunakan Sistem Jaminan Kesehatan mengikuti aturan yang disepakati Bersama antara Pemberi jaminan Kesehatan dan Pemberi Pelayanan Kesehatan.
- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk hewan ternak tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

- (1) Struktur tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (2) belum memperhitungkan biaya penggunaan bahan habis pakai obat – obatan serta penjelasan rincian pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya biaya penggunaan bahan habis pakai dan obat – obatan, serta penjelasan dari rincian pelayanan kesehatan yang diberikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Kebersihan

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 59

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kebersihan dipungut Retribusi atas Pelayanan Kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah Pelayanan Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan / atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan / pembuangan akhir sampah; danPenyediaan lokasi pembuangan / pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Paragraf 2
Subjek Retribusi

Pasal 60

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Pelayanan Kebersihan dari Pemerintah Daerah.

- (2) Waib Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang – Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kebersihan.

Paragraf 3 **Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa**

Pasal 61

- (1) Tingkat pengguna jasa Pelayanan Kebersihan diukur berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat, volume dan waktu pengangkutan.
- (2) Tingkat pengguna Jasa Pelayanan Kebersihan besarnya diukur berdasarkan Klasifikasi Penggolongan Pelanggan Air PERUMDA Tirta Kencana Daerah.

Paragraf 4 **Struktur Dan besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 62

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga **Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum**

Paragraf 1 **Nama dan Objek Retribusi**

Pasal 63

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

Paragraf 2 **Subjek Retribusi**

Pasal 64

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang – Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,

Paragraf 3 **Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa**

Pasal 65

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jangka waktu dan jenis kendaraan yang

menggunakan tempat parkir.

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 66

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum untuk sekali parkir tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur dan besarnya tarif progresif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum di tempat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pelaksanaan pungutan Retribusi Parkir tepi Jalan Umum dapat dilakukan dengan sistem berlangganan.
- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Penetapan lokasi parkir progresif pada ruas -ruas jalan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pelayanan Pasar

Paragraf 1

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 67

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas pasar tradisional /sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan Khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan Khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Paragraf 2

Subjek Retribusi

Pasal 68

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan [asar dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang – Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 69

Tingkat pengguna jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis penyediaan pelayanan pasar.

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 70

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu

Retribusi Penyediaan Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Paragraf 1

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 71

- (1) Dengan nama Retribusi Penyediaan Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir dan / atau Pertokoan dan / atau Tempat Kegiatan Usaha Lainnya di pungut Retribusi atas pemanfaatan fasilitas pasar grosir dan / atau pertokoan dan / atau tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan / diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penyediaan Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir dan / atau Pertokoan dan / atau Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah penyediaan fasilitas untuk kegiatan pasar grosir dan / atau Pertokoan dan / atau Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang dikontrakkan, yang disediakan / diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Penyediaan Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir dan / atau Pertokoan dan / atau Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir dan / atau Pertokoan dan / atau Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Paragraf 2

Subjek Retribusi

Pasal 72

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir dan / atau Pertokoan dan / atau Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah Orang Pribadi atau badan yang menggunakan / memanfaatkan fasilitas Kegiatan usaha Berupa Pasar Grosir dan / atau Pertokoan dan / atau Tempat Kegiatan usaha Lainnya yang dikontrakkan, yang disediakan / diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir dan / atau pertokoan dan / atau Tempat Kegiatan usaha Lainnya adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang – Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir dan / atau Pertokoan dan / atau Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 73

Tingkat pengguna jasa Penyediaan Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir dan / atau Pertokoan dan/ atau Tempat Kegiatan Usaha Lainnya diukur berdasarkan jenis penyediaan fasilitas Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir dan / atau Pertokoan dan / atau Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 74

Besarnya tarif Retribusi Penyediaan Kegiatan usaha Berupa Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan dan /atau Tempat Kegiatan Usaha Lainnya tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil bumi dan Hasil Hutan

Pasal 75

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan dipungut retribusi atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
- (2) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan Oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
- (3) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana pada ayat (2) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Subjek Retribusi

Pasal 76

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati fasilitas tempat pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang – Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 72

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pungutan dan persentasi nilai transaksi jual beli.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 78

Besarnya tarif Retribusi Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 79

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan dipungut Retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir yang diseiakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Paragraf 2
Subjek Retribusi

Pasal 80

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus {arkir di Luar Badan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / memanfaatkan fasilitas tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Parkir di Luar Badan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang – Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pemabayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Paragraf 3
Cara Mengatur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 81

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat aprkir khusus.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 82

Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Penyediaan Tempat Pemginapan / Pesanggrahan/Villa

Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi

Pasal 83

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa di pungut Retribusi atas pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan / Villa yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa adalah pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa yang disediakan pada ayat (2) adalah tempat penginapan / pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Paragraf 2 Subjek Retribusi

Pasal 84

- (1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan /Pesanggrahan/ Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati fasilitas tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Penginapan /Pesanggrahan/ Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang -Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tempat Penginapan / Pesanggrahan/ Villa.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 85

Tingkat pengguna jasa di ukur berdasarkan kategori tamu dan jangka waktu pemakaian dan pelayanan

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 86

Besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 87

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Paragraf 2
Subjek Retribusi

Pasal 88

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan ternak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati fasilitas Ruman Pemotongan Hewan Ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Ternak adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang – Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak.

Paragraf 3
Cara Mengatur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 89

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan fasilitas penyediaan rumah potong hewan ternak dan ungags, jenis hewan ternak dan ungags, jasa pemeriksa, volume dan / atau sapel serta unsur pemeriksaan yang digunakan.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 90

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 91

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Paragraf 2

Subjek Retribusi

Pasal 92

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan adalah Orang Pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang – Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 93

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian tempat tambat kapal, bongkar muat barang dan orang di pelabuhan atau dermaga.

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 94

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olah Raga

Paragraf 1

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 95

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olah Raga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola

Pemerintah Daerah.

- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Paragraf 2
Subjek Retribusi

Pasal 96

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olah raga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang -Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pemabayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 97

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian fasilitas yang ada ditempat rekreasi, pariwisata, dan tempat olah raga

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 98

Besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga tercantum dalam Lampiran yang ada di tempat rekreasi, pariwisata, dan tempat olahraga.

Bagian Kedelapan
Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 99

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut Retribusi atas penjualan hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 100

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Paragraph 2
Subjek Retribusi

Pasal 101

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa atas penjualan hasil produksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang -Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produkis Usaha Daerah.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 102

Tingkat penggunaan jaa diukur berdasarkan volume hasil prosuksi yang dijual dan jenis pelayanan jasa yang diberikan.

Paragraph 4

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 103

Besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Pemafaatan Aset Daerah

Paragraf 1

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 104

- (1) Dengan nama Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dipungut retribusi atas pemanfaatan aset milik Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah pemanfaatan asset daerah yang meliputi :
 - a. Tanah;
 - b. Bangunan dan / Gedung;
 - c. Fasilitas dan/ perlengkapan Gedung;
 - d. Rumah dinas;
 - e. Rununawa;
 - f. Kendaraan alat-alat berat, laboratorium dan pengukuran;
 - g. Kendaraan angkutan;
 - h. Fasilitas penunjang lainnya (sepadan sungai <35 meter yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - i Tempat berjualan di lingkungan pasar tradisonal
- (3) Dikecualikan dari pengertian Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Paragraf 2

Subjek Retrubusi

Pasal 105

- (1) Subjek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan / memanfaatkan kekayaan daerah,
- (2) Wajib retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang -undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembauaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 106

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume serta jangka waktu Pemanfaatan Aset Daerah.

Paragraf 4

Struktu Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 107

Besarnya tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Pearturan Daerah ini.

BAB VI

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Persetujuan bangunan Gedung

Paragraf 1

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 108

- (1) Dengan nama Retribusi PBG dipungut Retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan atau Prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penerbitan PBG dan SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan layanan dan konsultasi pemenuhan Standar Teknis, Penerbitan PBG, inpeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung serta pencetakan plakat SLF.
- (4) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan :
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dab / atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk :
 1. Perubahan fungsi Bangunan Gedung ;
 2. Perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. Perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. Perubahan tampak Bangunan Gedung;

5. Perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. Perkuat Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. Perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. Perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di Kawasan cagar budaya.
- (5) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (6) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yaitu penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Paragraf 2

Subjek Retribusi

Pasal 109

- (1) Subjek Retribusi PBG yaitu setiap Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF
- (2) Wajib Retribusi PBG yaitu Orang Pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 110

- (1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat pengguna jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.

- Tingkat pengguna jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (2) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.

Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :

- (3)
- a. Indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung

Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk :

- (4)
- a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.

Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas :

- (5)
- a. Luas Lantai;
 - b. Indeks terintegritas; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 111

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan Pemeriksaan Pemenuhan Standar Teknis dan Layanan Konsultasi untuk ;
- a. Bangunan Gedung

Tarif PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan rumus :

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times lbg$$

- LLT : Luas Total Lantai
- Ilo : Indeks Lokalitas
- SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi
- It : Indeks Terintegritas
- lbg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung dengan rumus :

$$V \times I \times lbg \times HSpbg$$

- V : Volume
- I ; Indeks Prasarana Bangunan Gedung
- Lbg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
- HSpbg : Harga Satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung

(2) Indeks terintegritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus :

$$If \times \text{£} (bp \times I) \times Fm$$

- If : Indeks Fungsi
- BP : Bobot Parameter
- Ip : Indeks Parametr
- Fm : Faktor Kepemilikan

(3) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 112

- (1) Dengan nama Retribusi PTKA dipungut Retribusi yang berasal dari pembayaran Dana Kompensasi PTKA atas Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Daerah.
- (2) Objek Retribusi PTKA sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA kepada Pemberi Kerja TKA yang telah memiliki pengesahan RPTKA dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk dalam suatu Daerah.
- (3) Pemberi Kerja PTKA sebagaiman di maksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Instansi Pemerintah, Perwakilan Negara Asing, dan Badan Internasional;
 - b. Kantor Perwakilan Dagang Asing, Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, dan Kantor Berita Asing yang melakukan Kegiatan di Indonesia;
 - c. Perusahaan Swasta Asing yang berusaha di Imdonesia;
 - d. Badan Hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas atau Yayasan yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia atau Badan Usaha Asing yang terdaftar di Instansi yang berwenang;
 - e. Lembaga Sosial, Keagamaan, Pendidikan, dan kebudayaan;
 - f. Usaha Jasa Impresariat; dan
 - g. Badan Usaha sepanjang diperbolehkan oleh Undang -Undang untuk menggunakan TKA.
- (4) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf **d** dikecualikan untuk Perseroan Terbatas yang berbentuk badan hukum perorangan.

- (5) Tidak termasuk objek Retribusi adalah pengesahan ROTKA perpanjangan bagi :
- Instansi Pemerintah :
 - Perwakilan Negara Asing;
 - Badan Internasional :
 - Lembaga Sosial :
 - Lembaga Keamanan ;
 - Jabatan Tertentu di Lembaga Pendidikan.

Paragraf 2

Subjek Retribusi

Pasal 113

- (1) Subjek Retribusi PTKA yaitu Pemberi Kerja TKA yang merupakan Wajib Retribusi
- (2) Wajib Retribusi PTKA yaitu Orang Pribadi atau Badan yang mewajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PTKA

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 114

Tingkat penggunaan jasa oleh Pemebri Kerja di ukur berdasarkan jangka waktu atau masa berlakunya PTKA bagi TKA dan jumlah pengesahan RPTKA perpanjangan yang diterbitkan.

Paragraph 4

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 115

- (1) Besaran tarif Retribusi PTKA ditetapkan sebesar USD 100 (serratus Dollar Amerika Serikat) per orang per bulan untuk setiap TKA dan dibayarkan dimuka.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penetapan SKRD / pembayaran retribusi PTKA.

Perpanjangan Retribusi PTKA kurang dari 1 (satu) bulan, wajib membayar Retribusi

- (3) PTKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.

Pembayaran PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk Pengesahan

- (4) ROTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Daerah.

Pasal 116

Tarif Retribusi sebagaiman dimaskud dalam pasal 122 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perubahan tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada Kementrian yang membidangi ketenagakerjaan.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 117

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 118

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 119

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian dari biaya penyelenggaraan pengesahan RPTKA perpanjangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin atau dokumen pengesahan perpanjangan, pengawasan dilapangan, penegak hukum, penatausahaan, biaya dampak negative dari pemberi izin atau pengesahan RPTKA perpanjang tersebut, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

Pasal 120

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian
- (3) Khusus tarif Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perubahan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan.
- (4) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 121

- (1) Masa Pajak dengan jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, meliputi :
 - a. PBJT atas Makanan dan / atau Minuman;
 - b. PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. Air Tanah
- (2) Masa PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, sebagai berikut :
 - a. Jasa Kesenian dan Hiburan yang bersifat tetap yaitu 1 (satu) bulan kalender; dan
 - b. Jasa Kesenian dan Hiburan yang bersifat insidental dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan.

- (3) Masa Pajak Reklame, sebagai berikut :
 - a. Pajak Reklame untuk penyelenggaraan reklame permanen dan Reklame terbatas ditetapkan 12 (duabelas) bulan kalender; dan
 - b. Pajak Reklame bersifat insidental dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan.
- (4) Masa Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan 3 (tiga) bulan kalender.
- (5) Tahun Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu 1 (satu) tahun kalender, dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember pada tahun berkenaan.

BAB IX

Masa Retribusi

Pasal 122

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.
- (2) Masa Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada pasal 119 ayat (1) adalah jangka waktu yang ditetapkan dalam pengesahan RPTKA perpanjangan yang diberikan.
- (3) Retribusi terutang dalam masa retribusi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

Wilayah Pemungutan

Pasal 123

Pajak dan Retribusi yang terutang dipungut di Daerah

BAB XI

PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 124

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dengan menggunakan SPTD.
- (2) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Wajib PBB-P2 dan BPHTB.
- (3) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan NPWPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian SPTPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendataan

Pasal 125

- (1) Pendataan Wajib PBB-P2 dilakukan dengan menggunakan SPOP dan LSPOP.
- (2) SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi sengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya formular SPOP dan LSPOP oleh Subjek Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 126

- (1) Berdasarkan SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 ayat (1) Bupati menerbitkan SPPDT / SKPD.
- (2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
 - a. SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan
 - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata Jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari Jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP dan LSPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemungutan

Pasal 127

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati adalah :
 - a. PBB-P2
 - b. BPHTB
 - c. PBJT
 - d. Pajak Reklame
 - e. PAT
 - f. Pajak MBLB
 - g. Pajak Sarang Burung Walet
- (4) Jenis Pajak yang dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak adalah :
 - a. PBJT, meliputi
 - 1) Makanan dan / atau Minuman
 - Tenaga Listrik
 - Jasa Perhotelan
 - Jasa Parkir; dan
 - Jasa Kesenian dan Hiburan
 -
 - b. MBLB
 - c. Sarang Burung Walet;
 - d. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pasal 128

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam **pasal 127 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e** dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (3) Wajib Pajak yang meemnuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (3) huruf **a** dibayar dengan menggunakan SPPT
- (4) Dokumen SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai SKPD.
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam **pasal 127 ayat 4 huruf a, huruf b, dan huruf c** dibayar dengan menggunakan SPTPD
- (6) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (4) **huruf d** dibayar dengan menggunakan SSPD
- (7) Dokumen SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat 6 berfungsi sebagai SPPTD.
- (8) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang - Undangan.

Pasal 129

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal ;
 - 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka 7 (tujuh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - 3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan; atau
 - 4) Khusus untuk BPHTB, apabila SSPD berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tudak atau kurang dibayar.
 - b SKPDKBT jika ditemukan data baru, dan / atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit atau pajak tidak terutang yang tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dieknakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebula dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf **b** dieknakan sanksi administratif berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dlakukan Tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a angka 3) dikenakan sanksi administrative berupa kenaikan sebesar 25 % (duapuluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrative berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangna pajak.

Pasal 130

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 131

- (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, PTPD, SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Surat Tagihan Pajak

Pasal 132

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung ;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrative berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrative ditambah bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Bagian Kelima Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 133

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

- (3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 134

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa
- (2) Surat Paksa diterbitkan dalam hal :
- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran.
 - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sekalipun telah dilakukan penagihan Pajak seketika dan sekaligus atau
 - c. Wajib Pajak atau penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (3) Surat Paksa paling sedikit harus memuat :
- a. Nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. Dasar Hukum Penagihan Pajak;
 - c. Besarnya Pajak terutang; dan
 - d. Perintah untuk membayar.
- (4) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur penagihan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Keberatan Dan Banding

Pasal 135

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas sesuatu :
- | | |
|----|--|
| a. | SPPT;
SKPD;
SKPDKB;
SKPDKBT;
SKPDLB;
SKPDN; dan
Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan Perundang – Undangan Perpajakan Daerah. |
|----|--|
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat di penuhi karena keadaan diluar kekuasaan.

- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2), ayat (3) dan ayat (4) dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 136

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau Sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana permohonan dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keputusan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 137

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri Salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

- Pengajuan Permohonan Banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai
- (3) dengan satu (1) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 138

- (1) Jika Pengajuan Keberatan atau Permohonan banding dikabulkan Sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

Imbalan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

- (2) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan Sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrative berupa denda 50 % (lima puluh persen) dari jumlah
- (3) pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

- Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
- (4) dikenakan.

- Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan Sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrative berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah
- (5) pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kelima

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 139

- (1) Atas Permohonan Wajib Pajak atau karena jabantannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan Perundang – Undangan Perpajakan Daerah
- (2) Bupati dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrative berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak yang Terutang menurut Peraturan Perundang – Undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena khilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
 - d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 - e. Mengurangkan ketetapan Pajak yang Terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak; Memberikan keringanan dan pengurangan PBB-P2 kepada Wajib Pajak atas
 - f. bangunan yang termasuk dalam daftar cagar budaya sesuai Peraturan Perundang-Undangan; Memberikan keringanan dan pengurangan PBB-P2 kepada Wajib Pajak atas
 - g. lahan dan / atau bangunan yang memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai Peraturan Perundang – Undangan; Memberikan keringanan atau pengurangan PBB-P2 kepada Wajib Pajak
 - h. Masyarakat miskin, veteran, janda pejuang kemerdekaan, tokoh – tokoh pejuang sosial; dan Mengurangkan atau membatalkan ketetapan Pajak terutang dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3)

BAB XII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 140

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Retribusi PTKA dapat berupa surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai Pendapatan Daerah yang diterbitkan oleh Direktur Pengendalian Penggunaan TKA melalui aplikasi TKA online atau kode billing pembayaran DKPTKA dari Mentreri Ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk.

- (5) Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA sebagai Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipersamakan dengan SKRD.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (7) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (8) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 141

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kas Daerah atau tempay lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemabayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilunasi paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan

Pasal 142

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang didahului dengan surat teguran / peringatan/ surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran / peringatan /surat lain yang sejenis sebagai awal Tindakan pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan stelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran / peringatan/ surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat yeguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana dimaskud pada ayat (1) , dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat Keberatan

Pasal 143

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal

- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan

Keadan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu suatu keadaan

- (4) yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan

- (5) penagihan Retribusi

Pasal 144

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau Sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 145

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan Sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) seulan untuk paling lam 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN ATAS POKOK RETRIBUSI DAN / ATAU SANKSI

Pasal 146

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi dalam hal – hal tertentu atas pokok Retribusi dan/ atau sanksinya.
- (2) Keringanan, pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

Pasal 147

- (1) Atas kelebihan pembayarab Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada aat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana diamksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pemabayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Tata cara oengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana diamksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 148

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana diamksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua)

bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KEDALUARSA PENAGIHAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Kedaluarsa Penagihan Pajak.

Pasal 149

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan / atau Surat Paksa; atau
 - b. Adanya pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dngan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua

Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 150

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak data terutangnya Retribusi, kecuali jika Waib Retribusi melakukan tindak pidana di Bidang Retribusi
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 91) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Adanya pengakuan utang Retribudi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menaytakan masih mempunyai utang Retribusi dadn belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau epnundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 151

- (1) Piutang Pajak dan / atau Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang dan / atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak dan/ atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Pembukuan

Pasal 152

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuaan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 153

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan pemenuhan kewajiban Perpajakan dan / atau Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan/ atau Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Pajak dan / atau Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan / atau meminjamkan buku atau catatan , dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Pajak dan / atau Objek Retribusi yang terutang.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/ atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

Pasal 154

- (1) Apabila pada saat pemeriksaan Wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 16..ayat (2), Pajak terutang ditetapkan secara jabatan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak dan / atau Retribusi diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XVII

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 155

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, Pokok Retribusi, dan/ atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan antara lain :
 - a. Kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib retribusi;
 - b. Kondisi tertentu objek Pajak, seperti Objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/ atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan / atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak.
 - c. Untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro
 - d. Untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan /atau
 - e. Untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas Nasional.

- Pemberian Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada
- (4) DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.

- Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
- (5) Peraturan Bupati.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana
- (6) dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB XVIII

PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM APBD

Pasal 156

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit :
 - a. Kebijakan makroekonomi Daerah; dan
 - b. Potensi Pajak dan Retribusi
- (2) Kebijakan Makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah.
- (3) Kebijakan Makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN

BAB XIX

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

PASAL 157

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan Daerah.

- Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan di Bidang Perpajakan Daerah.
- (2)

Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :

- (3)
- a. Pejabat dan / atau Tenaga Ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam siding pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan / atau Tenaga Ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada Pejabat Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

- Untuk Kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (4)

- Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan Hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata,
- (5)
- Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
- (6)

BAB XX

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 158

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas adasr pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 91) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan.

BAB XXI

SISTEM ELEKTRONIK PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 159

- (1) Dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan pelayanan public, maka pengelolaan Pajak dan Retribusi perlu ditingkatkan melalui system elektronik yang merupakan perwujudan dari *e-Government*
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai system elektronik Pajak dan Retribusi, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XXII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 160

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan buktidari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi;
 - d. Memeriksa buku catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli ddalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi;
 - g. Menyuruh berheneti da / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang, benda, dan / atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan / atau
 - k. Melakukan Tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 160

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (8) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak Terutang yang tiddak atau kurang bayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (8), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 161

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau Masa Pajak berakhir atau Bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 162

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal.....
Sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 163

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 157 ayat (1) dan (2), diancam dengan pidanan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 164

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 160, pasal 162 dan pasal 164 merupakan Pendapatan Negara.

BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 165

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku :

- a. Terhadap Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaian dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 166

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.....dst

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

(2) Semua Peraturan Perundang – Undangan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 167

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 164, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan Aparatur Sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 168

Ketentuab mengenai Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 168

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Kabupaten Kutai Timur
pada tanggal
BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR

Diundangkan di Kabupaten Kutai Timur
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KUTAI TIMUR